



## PENETAPAN

Nomor 442/Pdt.P/2017/PA.Clg.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Saefullah Bin H. Maskun**, Umur: 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat Tinggal di : Link. Temugiring RT. 15 RW. 01 Kelurahan Deringo Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;

**Nurhawati Binti Syafe'i**, Umur: 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal di : Link. Temugiring RT. 15 RW. 01 Kelurahan Deringo Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 21 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 442/Pdt.P/2017/PA.Clg., mengajukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4. Pen. No ?/Pdt.P/2016/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 07 Januari 1990 di Cilegon wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Syafe'i serta saksi nikah masing-masing bernama Hamdi dan H. Toyib, maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :  
1. Rohmatulloh 2. Rifatulloh 3. Lisnawati 4. Abdul Aziz
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus Administrasi Kependudukan;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
  2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 4. Pen. No ?/Pdt.P/2016/PA Clg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas panggilan no: 442/Pdt.P/2017/PA.Clg yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Para Pemohon dikarenakan suatu halangan sah sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa ternyata para Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap di persidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa para Pemohon tidak bersungguh - sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan para Pemohon ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan perkara nomor 442/Pdt.P/2017/PA.Clg Gugur
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26

Halaman 3 dari 4. Pen. No ?/Pdt.P/2016/PA Clg.



Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh kami, Drs. Hendi Rustandi, SH., M.Si., Ketua Majelis, Adil Fakhru Roza, SHI., MH., dan H. Shofa'u Qolbi Djabir Lc.,M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota serta Ida Zahrotul Hidayah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

Adil Fakhru Roza, SHI., MH.

HAKIM ANGGOTA,



KETUA MAJELIS,

Drs. Hendi Rustandi, SH., M.Si.

H. Shofa'u Qolbi Djabir Lc.,M.A

Panitera Pengganti

Ida Zahrotul Hidayah, S.H.,

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	Rp.	5000,-
5. Materai	Rp.	6000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)